



Nomor : W.13-PP.04.02-778 14 Oktober 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
di tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor:

1. 100.3/2560-2/3-01.02 tanggal 13 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Bupati;
2. 100.3/2562-2/3-01.02 tanggal 13 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
3. 100.3/2564-2/3-01.02 tanggal 13 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
4. 100.3/2563-2/3-01.02 tanggal 13 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati; dan
5. 100.3/2561-2/3-01.02 tanggal 13 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
2. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Alat Penerangan Jalan;
4. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
6. Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunn Anggaran 2024

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.